



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp (0295) 691472, 691364, 691261, 691529
Fax. (0295) 691619 REMBANG - 59212

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**

NOMOR 030/3280/2024

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK
DAERAH PADA PENGGUNA BARANG DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN REMBANG**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah berupa bangunan gedung kantor permanen (KIB C) dan Jaringan transmisi tegangan di atas 3 kVA (KIB D) pada Pengguna Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang telah dilakukan pemusnahan (dirobuhkan) untuk kemudian dibangun gedung kantor yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
 2. Surat Persetujuan Bupati Rembang Nomor 030/3035/2024 tanggal 6 Agustus 2024 atas Nota Dinas dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang Perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD) secara prinsip disetujui bahwa sejumlah Barang Milik Daerah pada Pengguna Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang dapat dihapuskan dari Barang Milik Daerah (BMD).
 3. Berita Acara Pembongkaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang Nomor: 030/088.1/2024 tanggal 29 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan atas Barang Milik Daerah tersebut diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG SELAKU PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH




Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.
Pembina Utama Madya
NIP. 196709071994031004

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Rembangselaku Pengelola
Barang Milik Daerah Pengelola Barang
Milik Daerah
Nomor : 030/ 3200 / 2024
Tanggal : 10 September 2024

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGGUNA BARANG DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN REMBANG

No	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. REG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN
1.	03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	00001	2002	Rp. 198.186.000,-
2.	04.04.02.01.001	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	00001	2006	Rp. 15.400.000,-
				Jumlah	Rp. 213.586.000,-

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG SELAKU PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH


Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.
Pembina Utama Madya
NIP. 196709071994031004